

KONSEP POLIGAMI MENURUT MUḤAMMAD SYAḤRŪR

Evi Mu'afiah*

Abstract

This article represents a study of Muhammad Syahrur's thought regarding the polygamy. Syahrur combines scientific and linguistic approaches. He concludes that polygamy informed in QS al-Nisa' (4): 3 concerns on mothering orphans. So polygamy is allowed as long as there are orphans that are needed to be protected and raised up. Employing the limit theory, he approaches the number of 4 in the verse as a maximum limit of getting marriage with widows having orphans, including the first marriage as the least number. This verse states two main conditions of getting marriage for the second, third, or fourth. They are getting marriage with widows having orphans and readiness to be just among the wives and their orphans.

Kata Kunci: Muḥammad Syaḥrur, *Nazāriyyat al-Ḥudūd*, *al-Ḥadd al-Adnā*, *al-Ḥadd al-A'la*, Poligami.

I. Pendahuluan

Poligami merupakan tema yang hampir selalu hangat untuk ditampilkan. Kehangatan tersebut muncul karena adanya dua pandangan besar yang saling bertentangan. Satu sisi menghendaki adanya keabsahan mutlak poligami, di sisi lain menghendaki adanya monogami sebagai akibat dari tafsiran kontekstual. Dua pandangan ini senantiasa menginginkan pengakuannya masing-masing di mata hukum positif. Sebenarnya terdapat sekelompok lain yang mencoba menjembatani kedua ke-

* Dosen Tetap STAIN Ponorogo.

lompok tersebut. Golongan ini memiliki pandangan, bahwa poligami dibolehkan, tetapi dengan persyaratan-persyaratan ketat yang hampir tidak mungkin untuk dipenuhi, sehingga pada ujungnya golongan ini terjebak pada lingkaran-lingkaran argumentasi yang tidak jelas atau terjebak "kebingungan" menentukan sikap. Sekalipun dapat bersikap, mereka mengarahkannya pada prinsip monogami.

Di tengah keruwetan wacana tentang poligami tersebut, muncul seorang pemikir dengan karakter teori yang kuat, mencoba menguraikan benang-benang kusut poligami. Ia adalah Muḥammad Syaḥrur, seorang dengan *background* keilmuan eksakta dan filsafat bahasa yang dimiliki, berupaya memahami teks-teks agama melalui kombinasi keilmuan yang dipegangnya. Bagaimana kerangka metodologis pemikiran Syaḥrur dan bagaimana konsepsinya tentang poligami, tulisan ini berupaya mengkajinya se jelas mungkin, tentu saja se jelas pengetahuan yang dipunyai penulisnya.

II. Kehidupan dan Karya

Muḥammad Syaḥrur dilahirkan di Damaskus, Syria, tanggal 11 April 1938. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di sekolah-sekolah di Damaskus, hingga tahun 1957. Ia memperoleh ijazah kelulusan dari sekolah Abd al-Raḥman al-Kawakib. Pada bulan Maret 1958, ia dikirim oleh pemerintah ke Moskow untuk belajar arsitektur (teknik). Kemudian pada tahun 1964, ia pun berhasil meraih gelar diploma dalam bidang teknik sipil. Setahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Asisten Dosen pada Fakultas Teknik Sipil di Universitas Damaskus. Gelar magister dan doktornya diperoleh di Universitas Nasional Irlandia, masing-masing pada tahun 1969 dan 1972, dengan spesialisasi bidang Teknik Sipil, khususnya Mekanika dan Bangunan Tanah.¹

¹Muḥammad Syaḥrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'āṣirah*, Cet. 2 (Damaskus: Dar Ahali, 1990), 823.

Setelah lulus dari program doktor, ia diangkat sebagai pengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus, dengan spesialisasi di bidang Mekanika Tanah dan Bangunan Tanah, hingga sekarang. Di samping mengajar, pada tahun 1972, bersama teman-temannya ia juga mendirikan sebuah kantor yang khusus menangani teknik (arsitektur) dan diberi nama *Dār al-Istisyrāt al-Handasiyyah*. Syaḥrūr sangat menguasai bahasa Inggris dan Rusia. Sementara ia pun mempunyai minat yang besar terhadap filsafat dan *Fiqh al-Lughah* (filologi, ilmu bahasa). Ketiga bidang keilmuan tersebut kemudian banyak mendasari pemikiran “dekonstruktif”-nya.²

Di samping buku-buku tentang teknik bangunan, Syaḥrūr juga menulis beberapa buah buku yang memuat ide-idenya tentang kontekstualisasi pemahaman terhadap Qur’an dan Sunnah, ataupun ajaran Islam secara lebih umum. Di antara buku-buku tersebut yaitu; *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āsirah* (1990), *al-Islām wa al-Imān: Manẓūmat al-Qiyām* (1996), dan *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, serta *Fiqh al-Mar’ah* (2000).

Buku pertama dapat dipandang sebagai buku monumentalnya. Di sini ia menguraikan secara panjang lebar proses “pencerahan” yang diperolehnya, dasar-dasar (metodologi) pemikirannya, bentuk-bentuk pemikirannya yang baru, termasuk teori batas (*Nazāriyyat al-Hudūd*), dan sebagainya. Di awal kemunculannya—bahkan mungkin hingga saat ini—buku ini banyak menyulut reaksi.³ Lebih-lebih bila melihat konteks sosial masyarakat muslim Timur Tengah yang relatif lebih konservatif dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam.

²*Ibid.*

³ Di antara buku-buku yang kemudian muncul khusus untuk menanggapi buku Syaḥrūr ini, yaitu: *al-Qirā’at al-Mu’āsirah li al-Duktūr Muḥammad Syaḥrūr Mujarrad Tanjīm* (1991) yang ditulis oleh Salim al-Jabi, dan *Tahāfut al-Qirā’at al-Mu’āsirah* (1993) yang ditulis oleh Muḥami Munir Muḥammad Ṭahir al-Syawwaf. Di samping itu tidak kalah serunya, munculnya polemik di media masa di Timur Tengah. Di antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam polemik itu, Dr. Na’im al-Yafi, Dr. Muḥammad Sa’id Ramaḍan al-Buti, Dr. Syawqi Abu Khalil, Dr. Naṣr Ḥamid Abu Zayd, dan Dr. Muḥammad Syaḥrūr sendiri.

Adapun buku yang kedua, kelihatannya ia merupakan perluasan pada aspek-aspek tertentu dari apa yang diungkap dari bukunya yang pertama. Melalui metodologi dan kerangka pikirnya, ia mengatakan dalam buku ini, bahwa keimanan dan keislaman bukanlah pemahaman yang ditegakkan melalui pelaksanaan rukun Iman dan rukun Islam. Bahkan secara istilah, kedua term itu dipahami oleh masyarakat Islam sepanjang sejarah dengan keliru. Apa yang dipahami secara umum sebagai rukun Iman, menurut Syaḥrur adalah rukun Islam. Demikian juga sebaliknya. Buku ini menjadi sebuah bukti, bahwa paradigma yang ia bangun melalui *teori batas-nya*, tidak hanya untuk wilayah hukum *syara'* saja, tapi dapat menjangkau semua wacana keislaman, baik aqidah maupun akhlak.⁴

Buku ketiga, termasuk buku yang merupakan penjabaran lebih detail dari buku pertama tentang fiqh, khususnya berkaitan dengan wanita. Di dalamnya dikaji ayat-ayat yang menyentuh otoritas wanita dalam hukum Islam. Di samping teori yang telah dikembangkan pada buku sebelumnya, buku ini juga mengungkap teori fleksibilitas hukum Islam melalui apa yang disebutnya dengan konsep keberadaan (*kaynūnah*), konsep proses (*sayrurrah*), dan konsep menjadi (*saynūrah*).⁵

Tulisan ini ingin menyelami lebih dalam pemikiran Syaḥrur tentang konsep poligami. Walaupun pembicaraan tentang tema itu banyak dibahas oleh para fuqaha klasik ataupun modern, tetapi pemikiran Syaḥrur sangat orisinal. Bahkan ia tidak terjebak dalam perdebatan yang

Lihat Maḥir al-Munjid, "Munaqasyāt al-Isykaliyyāt al-Manhajīyyah fī al-Kitāb wa al-Qur'an", dalam *Jurnal 'Ālam al-Fikr*, 160-167.

⁴ Untuk lebih memahami pemikiran Syaḥrur tentang hal itu, baca *al-Islām wa al-Imān: Manẓūmah al-Qiyām* (1996).

⁵ Lihat buku aslinya, *Naḥw Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī, Fiqh al-Mar'ah: al-Waṣīyyah, al-Irth, al-Qiwamah, al-Ta'addudīyah, al-Libas*, Cet. I (Damaskus: al-Ahali li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2000). Buku ini telah diindonesiakan oleh Muḥammad Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, dengan judul *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).

membingungkan, yang selama ini berkembang. Hal itulah yang menjadi sebab, mengapa tulisan ini perlu diajukan.

III. Metodologi Pemikiran

Syahrūr termasuk salah satu pemikir Islam yang cukup dikenal dewasa ini. Ia telah membuka wawasan baru dalam dunia Islam melalui pembacaannya terhadap al-Qur'an. Apa yang sebelumnya sulit "dibuktikan", melalui pemikirannya hal itu sangat mungkin untuk diempirkan. Salah satu faktor kekuatan Syahrūr terletak pada kerangka teori atau bangunan metodologinya yang menjadi pijakan berpikirnya.

Sebagai seorang yang berlatar belakang sains yang kuat, Syahrūr membangun paradigmanya melalui fenomena alam empiris. Menurutnya, kehidupan alam itu selalu berada pada putaran-putaran *kaynūnah*, *sayrūrāh* dan *sayrūrāh*. *Kaynūnah* adalah sebuah keadaan yang menjadi awal eksistensi benda. *Sayrūrāh* merupakan sebuah proses yang dilalui berdasarkan *spime* (*space and time*, ruang dan waktu). Sedangkan *sayrūrāh* adalah akhir dari eksistensi tadi, setelah melalui proses. Dalam konteks kemanusiaan, ketiga konsep ini dapat dipahami, bahwa manusia merupakan entitas yang eksis dalam masyarakat (*kaynūnah*), yang selalu berubah dan berproses, serta tidak vakum (*sayrūrāh*), dan selalu menghasilkan sebuah perkembangan dan perubahan dari asalnya (*sayrūrāh*). Ketiga konsep inilah yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan manusia.⁶

Namun, perubahan dan perkembangan tersebut tidak tanpa aturan, tetapi mengikuti hukum alam yang bersifat *ḥanīfīyah* (*curvature*) dan *istiḡamah* (*straightness*).⁷ Dua konsep terakhir ini bersifat bertentangan, namun saling menyempurnakan. *Ḥanīfīyah* (*curvature*) diartikan sebagai garis bengkok, atau penyimpangan terhadap garis lurus. *Ḥanīfīyah* merupakan sifat alam yang juga terdapat dalam sifat alamiah manusia. Hukum fisika menunjukkan, tidak ada benda yang gerakannya dalam

⁶Lihat Muḥammad Syahrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 27-53.

⁷Syahrūr mengambil kedua istilah tersebut dari al-Qur'an, yang memang banyak mengungkap kedua lafaz tersebut.

bentuk garis lurus terus. Seluruh benda, sejak dari elektron yang kecil sampai galaksi yang besar, bergerak secara *ḥanīfīyah* (tidak lurus). Benda-benda itu selalu bergeser dari satu bentuk ke bentuk lain. Demikian juga kehidupan manusia, selalu mengalami perubahan.⁸ Untuk mengontrol perubahan-perubahan itu, diperlukan adanya garis lurus (*istiqāmah*). Hal itu menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum. Akan tetapi, garis lurus bukanlah sifat alam, ia lebih merupakan karunia Tuhan agar ada bersama-sama dengan *ḥanīfīyah*, untuk mempertahankan keteraturan sistem kosmos alam. Demikian juga dalam konteks kehidupan manusia. Manusia selalu berubah dan berkembang mengikuti hukum alamnya. Tetapi kehidupan manusia itu harus diatur, agar tercipta kesejahteraan bersama. Kealamiahannya manusia yang selalu berubah dan keinginannya untuk hidup bahagia, membutuhkan sebuah aturan hukum yang bersifat kontekstual dan dinamis, yang dapat dipahami oleh masyarakat dalam setiap zaman dan tempat. Dari hal tersebut, kemudian Syaḥrur mengajukan teori batas (*Nazariyat al-Hudud*).

Secara umum, teori batas Syaḥrur dapat digambarkan sebagai berikut: Terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam *al-Tanzīl al-Ḥakīm*⁹ dan al-Sunnah, yang menetapkan batas bawah (*al-ḥadd al-adnā*) dan batas atas (*al-ḥadd al-a'la*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu. Sedangkan batas atas merupakan batas maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal tidak sah (tidak boleh), demikian pula yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-batas ini dilampaui, maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang dilakukannya.¹⁰ Jadi, manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan. Di sinilah menurut

⁸ Muḥammad Syaḥrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an*, 447-449.

⁹ Syaḥrur lebih cenderung menggunakan istilah ini untuk al-Qur'an yang kita pahami sekarang.

¹⁰ Jamal Abdul Azis, "Hukum Islam yang Dinamis dan Elastis: Telaah atas Teori Batas Muḥammad Syaḥrur", *Makalah Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2000, 11.

Syahrūr, letak kekuatan Islam. Dengan memahami teori ini, niscaya kita akan dapat melahirkan jutaan hukum.

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum (*Umm al-Kitāb*), Syahrūr membagi 6 bentuk dalam teori batas. *Pertama*, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah, dimana *al-Tanzīl al-Ḥakīm* hanya menyebutkan ketentuan hukum pada standar minimal, sedangkan pengembangannya ke atas tidak ada batasnya, diserahkan sepenuhnya kepada para mujtahid atau pemegang otoritas hukum.¹¹ *Kedua*, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas, dimana penyebutan hukuman dalam *al-Tanzīl al-Ḥakīm* merupakan batas hukuman yang paling tinggi, yang tidak boleh dilampaui. Para mujtahid dan pemegang otoritas hukum dituntut untuk membuat aturan hukuman yang ada di wilayah bawahnya, disesuaikan dengan proporsi pelanggaran yang dilakukan.¹² *Ketiga*, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus, dimana batas bawah merupakan batas paling bawah untuk dilakukan, dan batas atas merupakan batas paling maksimal untuk dilakukan. Wilayah ijtihad ada di antara batas bawah dan batas atas, tidak boleh keluar melampaui atau kurang dari kedua batas tersebut, disesuaikan dengan kondisi obyektif masyarakat.¹³ *Keempat*, ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas atas berada pada satu titik (garis lurus, *mustaqīm*). Ini berarti tidak ada alternatif lain. Apa yang disebutkan hukumnya dalam *al-Tanzīl al-Ḥakīm*, yang itu hukumnya. Tidak ada wilayah ijtihad dalam hal ini.¹⁴ *Kelima*, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah, tetapi kedua batas tersebut tidak boleh disentuh. Menyentuh kedua batas itu berarti telah melanggar ketentuan agama (Tuhan). Batas bawah di sini tidak boleh dilampaui, sebab dapat menimbulkan perbuatan yang dapat mengantarkan pelakunya melampaui batas atas. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat melakukan di antara kedua batas tersebut. *Keenam*, ketentuan hukum yang memiliki

¹¹ Muḥammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, 453-455.

¹² *Ibid.*, 455-457.

¹³ *Ibid.*, 457-462.

¹⁴ *Ibid.*, 463.

batas atas dan bawah, dimana batas atasnya bernilai positif (+) dan tidak boleh dilampaui, sedangkan batas bawahnya bernilai negatif (-) dan boleh dilampaui. Adapun posisi di tengah, antara batas atas yang positif (+) dan batas bawah yang negatif (-) adalah nilai nol (zero). Dalam *al-Tanzil al-Hakim* ketentuan ini diberlakukan dalam hal hubungan ke-bendaan antara manusia.¹⁵

Di sisi lain, Syahrur juga menggunakan metode linguistik. Seringkali sebelum menganalisis masalah, ia terlebih dahulu menganalisis bahasa, istilah per-istilah. Dia meyakini, bahwa bahasa Arab sangat kaya makna. Setiap kata yang sinonim, baginya tidak sinonim atau bahkan antonim. Ia tidak mempercayai adanya sinonimitas bahasa.¹⁶ Kata dalam bahasa mempunyai maknanya sendiri, sesuai dengan perkembangan zaman yang mengitarinya.

"Permainan kata" yang digunakan Syahrur ini dibungkus dengan bangunan pengetahuan eksaktanya, sehingga kata itu nampak sangat dekat dengan jangkauan logika. Ini bisa dilihat, ketika Syahrur melakukan pembacaan ulang terhadap al-Qur'an, melalui wawasan bahasanya. Ia menganalisis istilah-istilah dalam al-Qur'an, layaknya seorang insinyur mengkonstruksi bangunan, sehingga bangunan al-Qur'an menjadi sangat kokoh dan sistematis. Sebagai contoh, ia membedakan istilah *al-nubuwwah* dan *al-risalah*. Kedua istilah tersebut dibedakan berdasarkan fungsinya. *Al-nubuwwah* (kenabian), memposisikan Muhammad sebagai penerima informasi keagamaan. Sedangkan *al-risalah*, memposisikan Muhammad sebagai penerima korpus hukum. Dari sini, al-Qur'an sebagai wahyu yang diterima Muhammad, memiliki 2 bagian, yaitu bagian yang menjelaskan kenabian Muhammad (informasi agama) dan bagian yang menjelaskan tentang kerisalahan Muhammad (hukum). Dari kedua klasifikasi tersebut, beberapa tema yang menjadi pembicaraan dalam studi keislaman menemukan tempatnya sendiri, sehingga kerangka keilmuan yang ada

¹⁵*Ibid.*, 464.

¹⁶M. Khoirul Muqtafa, "Membincang Fiqh al-Mar'ah ala Syahrur", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi XIV (Jakarta: Lakpesdam NU dan The Asia Foundation, 2003), 192-193.

dalam al-Qur'an tersusun secara sistematis.¹⁷ Hal ini menunjukkan, bahwa metodologi yang dipakai Syahrūr dalam mengkaji wacana keislaman adalah linguistik-saintifik-matematik. Sebuah metodologi yang menggabungkan antara unsur-unsur bahasa dengan pengetahuan yang bersifat sains.

IV. Konsep Poligami

Menurut Syahrūr, poligami merupakan sebuah “bantuan khusus” yang diprioritaskan Allah.¹⁸ Dinamakan “bantuan khusus”, karena poligami mempunyai banyak manfaat bagi kemaslahatan umat. Tetapi bantuan khusus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, Tuhan tidak memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam menafsirkan surat al-Nisa' (4): 3,¹⁹ Syahrūr tidak melepaskan beberapa ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-1 dan ke-2 dari surat tersebut.²⁰ Ketiga ayat tersebut menurutnya bernuansa persaudaraan (silaturahmi), humanis, dan meletakkan semua dasar pergaulan hidup itu satu ciptaan.

¹⁷ Lihat peta konsep tentang hal tersebut dalam Muhammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'an*, 17.

¹⁸ Muhammad Syahrūr, *Nahw Uṣūl Jadīdah*, 301.

¹⁹ Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia (Semarang: CV. Toha Putera, 1989), 114, diterjemahkan: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

²⁰ *Ibid.*, terjemahan ayat 1: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Demikian dengan ayat setelahnya, ayat ke-4, 5, dan 6.²¹ Pengungkapan tentang sedekah dan mahar, pengasuhan dan pemeliharaan harta anak yatim, merupakan tema yang bermuara pada bagaimana mengayomi anak yatim, dimana hal itu menjadi indikator bagi prinsip persaudaraan, humanisme, dan persamaan dalam Islam. Oleh karena itu, menurut Syaḥrur, pembicaraan mengenai poligami mesti berkaitan dengan tema tentang perhatian terhadap anak yatim.²²

Pembicaraan tentang poligami selalu mengacu pada ayat ke 3 dari surat al-Nisa' (4). Ayat ini dapat dikatakan sebagai ayat satu-satunya yang menyebutkan tentang tema tersebut.

وإن خفتُم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتُم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت
أيما نكحتم، ذلك أدنى ألا تعولوا

Terjemahan ayat 2: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar."

²¹ Ibid., terjemahan ayat 4: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Terjemahan ayat 5: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Terjemahan ayat 6: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."

²² Muhammad Syaḥrur, *Nahw Uṣūl Jadīdah*, 302.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Di dalam ayat tersebut, menurut Syahrūr, term anak yatim dimaksudkan sebagai seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya.²³ Kalimat "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...*", menurut Syahrūr menunjukkan pembolehan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibunya yang menjanda. Kalimat selanjutnya, "*...maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi...*". *Khīṭāb* (perintah) dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak. Karena bukanlah termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang mempunyai anak-anak yatim. Karena pada kalimat selanjutnya disebutkan "*...dua, tiga atau empat...*".²⁴

Dalam menganalisis kalimat "*...mā tāba lakum...*" (perempuan-perempuan yang kamu senangi), Syahrūr menegaskan bahwa kata *tāba* menunjukkan pemuliaan dan penghormatan Allah kepada perempuan. Dalam konteks dimana janda-janda itu kehilangan penopang dan penanggung hidupnya (suaminya). Kata itu seakan-akan menaikkan "harga tawar" perempuan tersebut. Ini berbeda jika Tuhan mengungkapkannya dengan kalimat "*...fankihū ma syi'tum...*" (kawinilah janda-janda itu sesuka hatimu), walaupun sesungguhnya ungkapan itu sangat dibutuhkan oleh janda-janda itu. Ungkapan yang halus, dengan penuh pertimbangan perasaan tersebut, dimaksudkan Allah sebagai upaya penghormatan terhadap persoalan perkawinan.²⁵

²³ Syahrūr mendasarkan pengertian ini pada surat al-Kahfi (18): 82, yang berbunyi "Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh."

²⁴ Muḥammad Syahrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 302.

²⁵ *Ibid.*, 303.

Namun dalam kalimat terakhir disebutkan "...kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih efektif dalam mengantisipasi tindak aniaya." Kalimat ini memberikan tawaran lain bagi orang yang memang tidak mampu melakukan poligami, karena khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap para isteri dan para anak-anak yatim mereka. Keadilan yang dimaksud dalam kalimat tersebut erat hubungannya dengan perhatian terhadap anak-anak yatim dan isteri-isteri mereka dalam konteks sosial kemasyarakatan, bukannya keadilan dalam hal biologis, sebagaimana banyak dipahami para ulama.²⁶

Melalui teori limitnya (*naẓariyah al-ḥudūd*), Syaḥrur mengelompokkan bahwa masalah poligami masuk pada teori limit tahap ketiga, yaitu adanya batas minimal (*al-ḥadd al-adnā*) dan batas maksimal (*al-ḥadd al-a'la*). Batas minimal dari sebuah pernikahan adalah seorang isteri. Ini artinya perbuatan seseorang yang berada di bawah batas minimal ini, tidak dibolehkan dalam Islam. Seperti seorang rahib atau apapun yang menyebabkan dia tidak menikah. Sementara batas maksimal ditetapkan agar seseorang tidak beristeri lebih dari 5 orang, tetapi harus 4 saja. Karena perbuatan yang melebihi dari batas maksimal akan menyulitkan dan membebani kehidupannya, serta dapat mengganggu sikap keadilan mereka.²⁷

Pada perkawinannya yang pertama, seseorang dapat menikahi perawan atau janda, baik punya anak ataupun tidak. Ini merupakan perbuatan yang harus dilakukan manusia. Seseorang yang tidak memilih untuk menikah dalam hidupnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penciptaan Allah terhadap kehidupan dan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan merupakan bagian integral dari kemuliaan hidup manusia, sekaligus mengindikasikan bahwa kebutuhan manusia akan pasangan merupakan sunatullah. Pernikahan seseorang dengan isteri pertamanya merupakan batas minimal yang harus dilakukan manusia. Sedangkan keinginan manusia untuk melakukan poligami, ini juga

²⁶ *Ibid.*, 303-304.

²⁷ Muḥammad Syaḥrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, 457-462.

dibolehkan Islam, asalkan tidak melebihi 4 isteri, dan hal itu dipersyaratkan harus janda yang mempunyai anak yatim.²⁸

Dalam mengkaji persoalan poligami, Syahrūr menggunakan standar kuantitas dan kualitas. Standar kuantitas ditetapkan untuk menentukan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Batas minimal wanita yang dinikahi adalah 1, sedangkan batas maksimalnya adalah 4. Ini sangat jelas disebutkan dalam ayat di atas (...*maṣnā wa ṣulāsa wa rubā'*...), dan kejelasan atas kebolehan itu tidak “diganggu” oleh ayat lain yang mengharamkannya. Hal ini menunjukkan, bahwa standar kuantitas bagi poligami adalah 2 sampai 4 isteri secara bersamaan.²⁹

Sedangkan standar kualitas bagi perbuatan poligami dimaksudkan, bahwa bagi seseorang yang menikahi isteri pertamanya, menurut Syahrūr, wanita tersebut secara kualitas dapat berstatus perawan atau janda. Tidak ada ketentuan untuk mewajibkan wanita harus perawan atau janda, baik punya anak ataupun tidak. Tetapi standar kualitas ditetapkan secara berbeda bagi pelaku poligami yang hendak menikahi untuk yang kedua, ketiga, atau keempat. Status isteri-isteri tersebut harus wanita janda yang mempunyai anak yatim, jadi tidak bisa seorang poligan menikahi isteri yang kedua, ketiga, atau keempatnya wanita berstatus perawan.³⁰

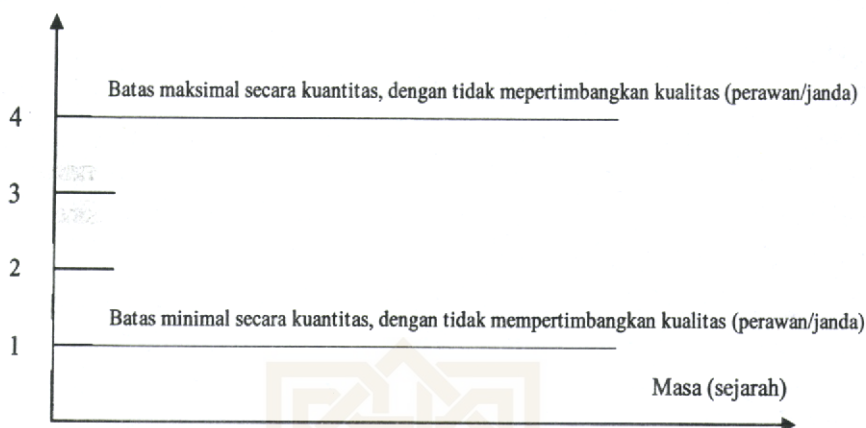
Untuk memperjelas pemikiran Syahrūr tentang poligami ini, perlu kiranya ditampilkan di bawah ini gambar teori limit dengan menggunakan standar kuantitas dan kualitasnya.

²⁸ *Ibid.*, 599.

²⁹ *Ibid.*, 598.

³⁰ *Ibid.*, 598-599.

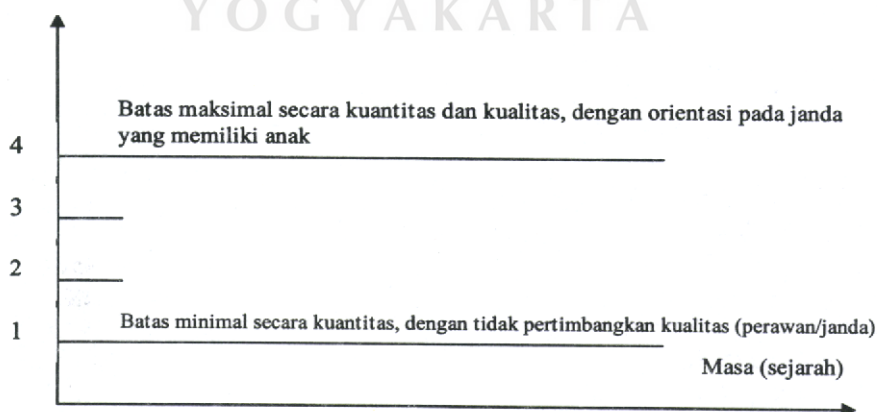
Jumlah Isteri



Gambar 1

Gambar 1 di atas merupakan realitas yang terjadi dalam wacana fiqh Islam, dan telah diberlakukan sejak masa Nabi saw. sampai sekarang. Dalam gambar tersebut, pembatasan secara kuantitas tidak dibarengi dengan ketentuan akan kualitas. Secara kuantitas seorang dapat beristeri satu sampai empat. Dan secara kualitas, status wanita yang dinikahi untuk pertama kali sampai keempat kalinya tidak dibedakan, berstatus janda atau perawan. Ini berarti, seseorang dapat berpoligami dengan wanita yang semuanya perawan atau semuanya janda. Tidak ada yang membedakan status isterinya. Hal ini yang terjadi dalam pemahaman masyarakat Islam sepanjang sejarah.

Jumlah Isteri



Gambar 2

Pada gambar 2, Syahrūr mencoba untuk merekonstruksi pemahaman dengan menggunakan standar kuantitas dan kualitas secara bersama-sama. Secara kuantitas, memang Islam hanya membolehkan poligami untuk beristeri 4 orang. Tetapi secara kualitas, perlu dibedakan antara status isteri pertama dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat. Isteri pertama dapat berstatus janda atau perawan, tetapi untuk isteri kedua, ketiga, dan keempat, status isteri harus janda yang mempunyai anak. Jadi tidak bisa seseorang menikahi isteri-isterinya itu semuanya berstatus perawan, tetapi sebaliknya sangat mungkin seseorang menikahi semuanya janda.³¹

Teori batas Syahrūr yang kemudian diperjelas dengan adanya standar kuantitas dan kualitas tersebut, pada ujungnya dapat digarisbawahi, bahwa seseorang dapat melakukan poligami asalkan memenuhi dua syarat, yaitu: (1) isteri kedua, ketiga, dan keempat harus janda yang mempunyai anak yatim, dan (2) harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anaknya, baik anaknya sendiri ataupun anak yatim yang dibawa oleh isteri-isterinya.³²

Beberapa persyaratan tersebut ditetapkan Syahrūr dengan alasan, bahwa ayat yang menyebutkan pembolehan poligami tersebut, al-Nisa (4): 3, sangat jelas menyiratkan pentingnya perhatian terhadap anak yatim. Bagaimanapun juga, seorang anak yatim akan hidup terbengkalai jika tidak ada seorang bapak yang dapat dijadikan sebagai penopang hidup dan masa depannya. Adanya beberapa tempat pengasuhan anak dan model adopsi, menurut Syahrūr tidak dapat menjamin kehidupan anak yatim menjadi bahagia. Sebab mereka berpisah dengan ibunya dan mereka tidak hidup dalam keluarga yang utuh.³³ Allah menegaskan kebolehan poligami adalah sebagai bukti, bahwa penyelesaian yang paling bagus dalam masalah perhatian terhadap anak yatim adalah dengan cara memberi ruang bagi tindakan poligami. Asalkan tindakan tersebut didasarkan pada prinsip pengayoman yang menjadi tema sentral

³¹ *Ibid.*, 601.

³² Muhammad Syahrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 303.

³³ *Ibid.*, 304.

ayat yang membolehkannya. Prinsip keadilan pun memegang peranan penting dalam hal ini. Sebab keadilan yang dimaksud bukan semata keadilan dalam membagi cinta terhadap isteri-isterinya, tetapi yang lebih penting adalah keadilan dalam membagi perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan material kepada anak-anak yatimnya sampai mereka dewasa dan terpenuhi segala cita-citanya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ingin melakukan poligami, perlu untuk mempersiapkan diri dan mengukur kemampuan dirinya, bukan saja kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan mengawini 4 orang isteri, tetapi kemampuan untuk memberikan keadilan bagi pengayoman dan pengasuhan terhadap anak-anak mereka.

Dengan demikian, Syahrur menyimpulkan bahwa sesungguhnya perintah berpoligami itu akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat. Setidaknya dia menyebutkan 3 manfaat berpoligami: (1) adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan dapat menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji, (2) pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim, dimana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya, dan (3) keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa bisa mendidik dan menjaga mereka. Semua itu dapat menjaga dan melindungi anak-anak, agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja.³⁴

V. Kesimpulan

Muhammad Syahrur adalah salah satu pemikir Islam garda depan, yang mencoba melakukan pembacaan ulang terhadap konsep poligami yang dewasa ini masih terkesan membingungkan dalam masyarakat. Pemikirannya tentang tema tersebut sangat spesial, karena metodologi yang membangun pikirannya bercorak linguistik-saintifik-matematis, kombinasi antara ilmu eksakta dengan linguistik.

³⁴ *Ibid.*, 304.

Dalam membangun kerangka teorinya, Syahrūr terlebih dahulu menjelaskan tentang keterkaitan hukum syari'ah dengan hukum alam. Keduanya memiliki karakter yang sama, karena diciptakan oleh Zat yang sama, yaitu Allah swt. Keduanya mempunyai kecenderungan berubah (*ḥanifiyyah*) secara alamiah mengikuti pergantian ruang dan waktu. Namun di antara perubahan-perubahan itu, terdapat garis lurus (*istiḳamah*) yang mengontrol dan mengaturnya. Hal tersebut merupakan karunia Allah yang ditetapkan, agar perubahan tersebut selalu berada dalam hukum dan aturannya. Dari sini, muncul teori batasnya.

Teori ini menjelaskan, di dalam al-Qur'an terdapat ketentuan Tuhan yang menetapkan batas bawah dan batas atas bagi perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang harus dilakukan manusia, sedangkan batas atas merupakan batas maksimalnya. Setelah mengkaji ayat-ayat hukum, Syahrūr memformulasikan adanya 6 kategori dalam teori batasnya. Masalah poligami masuk pada kategori ketiga, dimana ketentuan hukumnya diatur melalui batas atas dan batas bawah secara bersamaan. Dalam mengoperasionalkan kedua batas tersebut, Syahrūr juga menetapkan standar kuantitas dan kualitas.

Sebelumnya, dia lebih dulu melakukan kajian linguistik terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami, dimana akhirnya disimpulkan bahwa tema sentral ayat-ayat tersebut adalah pengayoman terhadap anak yatim. Kemudian ia menganalisisnya dengan teori batas. Dengan teori tersebut, Syahrūr merumuskan bahwa batas minimal kuantitas pernikahan adalah satu isteri, dan batas maksimalnya adalah empat isteri. Namun standar kualitas ditetapkan, dengan pengertian isteri pertama dapat berstatus janda atau perawan, tetapi isteri kedua, ketiga, atau keempat harus berstatus janda yang mempunyai anak yatim.

Dengan begitu, Syahrūr menyimpulkan bahwa poligami dibolehkan oleh *syara'*, asalkan memenuhi 2 syarat: (1) isteri yang kedua, ketiga, atau keempat harus janda yang mempunyai anak yatim, dan (2) adanya kesiapan untuk melakukan tindakan adil bagi semua isteri, utamanya anak-anak yatim mereka dalam segala kebutuhannya. *Wa Allāh a'lam bi al-ṣawwāb*. [*]

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Jamal Abdul. "Hukum Islam yang Dinamis dan Elastis: Telaah atas Teori Batas Muḥammad Syaḥrur", *Makalah Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2000.
- Muqtafa, M. Khoirul. "Membincang Fiqh al-Mar'ah ala Syaḥrur", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi XIV. Jakarta: Lakpesdam NU dan The Asia Foundation, 2003.
- Syaḥrur, Muḥammad. *al-Islām wa al-Imān: Manẓūmat al-Qiyām*. t.tp.: t.p., 1996.
- _____. *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'aṣirah*, Cet. 2. Damaskus: Dar Ahali, 1990.
- _____. *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī, Fiqh al-Mar'ah: al-Waṣīyyah, al-Irth, al-Qiwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libās*, Cet. I. Damaskus: al-Ahali li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 2000.
- Yayasan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putera, 1989.